

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa:

1. Pada PT Asuransi BRI Life, pendapatan premi asuransi berasal dari pembayaran premi oleh tertanggung. Pembayaran premi tersebut tergantung pada perjanjian yang tertera pada polis asuransi tersebut. Pengakuan pendapatan premi di perusahaan asuransi PT Asuransi BRI Life sesuai dengan PSAK 36 No. 05 tahun 2015 yaitu diakui dalam periode kontrak asuransi tertanggung sesuai dengan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.
2. Beban Klaim pada PT Asuransi BRI Life terjadi ketika tertanggung mengalami peristiwa tidak terduga (sakit, kecelakaan, meninggal dunia, dll) yang kemudian tertanggung melaporkan kepada PT Asuransi BRI Life sebagai pihak penanggung. Laporan akan dianalisa, jika disetujui maka akan timbul utang klaim yang berbentuk pengeluaran kas dan diakui sebagai beban klaim. Pengakuan beban klaim di perusahaan PT Asuransi BRI Life sesuai dengan PSAK 36 nomor 08 tahun 2015 tentang pengakuan beban klaim yaitu klaim meliputi klaim yang telah disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

3. pendapatan premi pada PT Asuransi BRI Life masih lebih tinggi dari beban klaim setiap tahunnya, besarnya pendapatan premi masih dapat menutupi besarnya nilai beban klaim tiap tahunnya. Sehingga pendapatan premi PT Asuransi BRI Life mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap laba perusahaan, dibandingkan dengan beban klaim.

## **B. Saran**

1. Perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim di PT Asuransi BRI Life sudah sesuai dengan PSAK, perusahaan diharapkan terus mempertahankan dan terus memperbaharui informasi terbaru terkait dengan peraturan bagi perusahaan asuransi di Indonesia.
2. Penelitian ini menjadikan perusahaan PT Asuransi BRI Life sebagai sample, dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menjadikan perusahaan asuransi ukuran kecil atau sedang, sehingga dapat dilihat apakah pencatatan pendapatan premi dan beban klaimnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Diharapkan para pembuat kebijakan bagi perusahaan asuransi di Indonesia selalu mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi dan memberikan informasi terbaru tentang peraturan di bidang asuransi.